

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PANGKALPINANG**

**TENTANG**





**PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI NELAYAN  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 013/PKS/I/BT/2021**

**NOMOR : PER/3/05/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-06-2021) di Manggar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **YENI SRIHARTATI** : Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.2/50/SP/BKPSDM/III/2021 Tanggal 11 Januari 2021 menugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perikanan yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **AGUS THEODORUS PARULIAN MARPAUNG** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/59/022021 tentang Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Substitusi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor: SKS/14/022021 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Gabek Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perikanan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
- c. Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur Nomor : 03/NK/I/BT/2021 dan Nomor : MoU/3/032021.
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** yang karena tanggung jawabnya mengalihkan resiko keuangan yang timbul akibat Kecelakaan Kerja (sakit, cacat, dan kematian akibat kecelakaan kerja), kematian (meninggal dunia bukan dalam hubungan kerja) kepada **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN UMUM**

- (1) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (2) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- (3) Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar atau akumulasi 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT).
- (4) Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- (5) Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- (6) Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA, adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (7) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia;
- (8) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

- (9) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
- (10) Persyaratan pendaftaran bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (11) Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baik suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut, ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut, kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak atau sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUH Perdata.
- (12) Jaminan Kecelakaan Kerja atau yang selanjutnya disingkat JKK merupakan manfaat penggantian biaya/santunan yang diberikan yang diberikan akibat kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- (13) Jaminan Kematian atau yang selanjutnya disingkat JKM merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan.









## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Belitung Timur, yang meliputi:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

## **PASAL 4 MANFAAT JAMINAN**

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKK berupa penggantian biaya/santunan yang meliputi :
  - a. Biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Transportasi darat, sungai dan danau : maksimal Rp5.000.000,00
    2. Transportasi laut : maksimal Rp2.000.000,00

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

3. Transportasi udara : maksimal Rp10.000.000,00
  4. Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan ditanggung sepenuhnya (*unlimited*) sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut biaya rehabilitasi medik;
  - d. Penggantian Gigi Tiruan (maksimal) Rp.5.000.000,00
  - e. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dengan rincian:
    1. 6 (Enam) bulan pertama : 100% x upah sebulan;
    2. 6 (Enam) bulan kedua : 100% x upah sebulan; dan
    3. 6 (Enam) bulan ketiga dan seterusnya : 50% x upah sebulan.
  - f. Santunan cacat sebagian anatomis besarnya : % tabel x 80 x upah sebulan;
  - g. Santunan cacat total besarnya : 70% x 80 x upah sebulan;
  - h. Santunan kematian besarnya : 60% x 80 x upah sebulan;
  - i. Biaya pemakaman besarnya : Rp10.000.000,00
  - j. Santunan berkala (24 bulan) besarnya : Rp.500.000,00 per bulan atau sekaligus Rp12.000.000,00
  - k. Bantuan Beasiswa kepada paling banyak 2 (dua) anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
    2. Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
    3. Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
    4. Pendidikan Tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, sampai dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM yang meliputi :
- a. Santunan Kematian sebesar Rp20.000.000,00;
  - b. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00; dan
  - c. Santunan Berkala sebesar Rp500.000,00 per bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp12.000.000,00.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran di Tahun Anggaran 2021.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini dianggap berakhir demi hukum.

**PASAL 6  
KEPESERTAAN**

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak pembayaran iuran pertama.
- (2) Jumlah peserta yang didaftarkan pada Perjanjian ini adalah berjumlah sebanyak-banyaknya 1.100 (seribu seratus) orang Nelayan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak:
  - a. menerima tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima laporan pembayaran iuran;
  - c. menerima manfaat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. menerima sosialisasi terkait manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
  - a. menerima formulir pendaftaran peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai identitas dari **PIHAK KESATU**; dan
  - b. memberitahukan dan menerima iuran peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK KESATU**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	/	/	/	/	/

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban:
- a. Melakukan pembayaran iuran kepada **PIHAK KEDUA**, dengan besaran iuran setiap bulannya adalah sebagai berikut:
    1. JKK sebesar 1 % x Rp1.000.000,00; dan
    2. JKM sebesar Rp6.800,00.
  - b. Memberikan data Nelayan sesuai identitas kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Verifikasi dan validasi data peserta.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban:
- a. menyerahkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. memberikan manfaat perlindungan jaminan kepada **PIHAK KESATU**;
  - d. verifikasi dan validasi data peserta; dan
  - e. menyampaikan laporan pembayaran iuran.

**Pasal 8**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan secara non tunai.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Penagihan;
  - b. Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Rekapitulasi tagihan iuran dan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan; dan
  - d. Rekening Bank.
- (3) Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** yaitu rekening:
  - a. Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang : 112 000 4388 141;
  - b. Bank Mandiri Cabang Gedung Jamsostek : 070 000 400 2841; dan
  - c. Nomor Kode Tagihan : 0626210400116019.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen penagihan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK KESATU** dan biaya transfer/kliring menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini, *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa *Force Majeure*, bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.

**PASAL 11  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

**PASAL 13  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.

**PIHAK KEDUA** : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 9 Selindung Pangkalpinang.

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 14  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal perjanjian ini, dalam 4 (empat) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sedangkan 2 (dua) rangkap untuk arsip **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG PANGKALPINANG,**



**AGUS THEODORUS PARULIAN MARPAUNG**

**PIHAK KESATU**

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**YENI SRIHARTATI**

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				